

DAFTAR ISI

HALAMAN	
JUDUL	
KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	18
1.3 Tujuan Penelitian	18
1.4 Manfaat Penelitian	19
1.5 Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
2.1 Kerangka Teori	20
2.1.1 Teori Perjanjian	20
2.1.1.1. Syarat Sah Perjanjian	27

2.1.1.2. Unsur-Unsur Perjanjian	34
2.1.1.3. Asas-Asas Perjanjian	36
2.1.2 Teori Perlindungan Hukum	41
2.2 Kerangka Konseptual	45
2.2.1 Prinsip Transparansi	45
2.2.1.1 Prinsip- Prinsip Transparansi	47
2.2.1.2 Tujuan Transparansi	48
2.2.1.3 ManfaatTransparansi	48
2.2.2 Prinsip Akuntabilitas	50
2.2.2.1 Pengertian Akuntabilitas	50
2.2.2.2 Asas-Asas Akuntabilitas	51
2.2.2.3 Tujuan Akuntabilitas	51
2.2.2.4 Manfaat Akuntabilitas	52
2.2.3 Pinjaman <i>Online</i>	53
2.2.3.1 Pinjaman <i>online</i> oleh <i>fintech</i> berdasarkan Hukum Perdata	53
2.2.4 Pengertian <i>Financial Technology (fintech)</i>	55
2.2.4.1 Perkembangan <i>financial technology</i> di Indonesia	57
2.2.4.2 Jenis-Jenis <i>Financial Technology</i>	60
2.2.5 Pengertian Pinjaman atau kredit	64
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	67
3.1 Jenis Penelitian	67
3.2 Sifat Penelitian	69
3.3 Pengumpulan Data Penelitian	71

3.4	Pendekatan Penelitian	73
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALIS		76
4.1	Pengaturan tentang prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian pinjaman <i>online</i> di Indonesia	76
4.1.1.	Pengaturan mengenai prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian pinjaman <i>online</i> berdasarkan POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	78
4.1.2.	Pengaturan mengenai prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian pinjaman <i>online</i> berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	85
4.1.3.	Pengaturan mengenai prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian pinjaman online berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	87
4.1.4.	Pengaturan mengenai prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian pinjaman online berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)	88
4.2.	Pelaksanaan tentang prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian pinjaman <i>online</i> di Indonesia	90

4.2.1.	Pelaksanaan prinsip transparansi dalam pemberian pinjaman <i>online</i> di Indonesia	90
4.2.2.	Pelaksanaan prinsip akuntabilitas dalam pemberian pinjaman <i>online</i> di Indonesia	98
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		111
5.1	Kesimpulan	111
5.2	Saran	113
Daftar Pustaka		115

